



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 41 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Payakumbuh ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp691.578.704.377,00 (enam ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp111.514.945.567,00 (seratus sebelas milyar lima ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan;
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 5

(1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp18.962.547.176,00 (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel Rp529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta);

- b. pajak restoran Rp2.544.286.532,00 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - c. pajak hiburan Rp78.100.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
 - d. pajak reklame Rp266.775.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan Rp7.912.999.998,00 (Tujuh milyar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - f. pajak parkir Rp7.706.400,00 (tujuh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus rupiah);
 - g. pajak air tanah Rp9.960.000,00 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - h. pajak mineral bukan logam dan bantuan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - i. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp1.766.386.282,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp5.831.332.964,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp7.919.613.419,00 (tujuh milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas :
- a. retribusi jasa umum Rp3.810.854.012,00 (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua belas rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha Rp4.108.759.407,00 (empat milyar seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rp8.549.367.383,00 (delapan milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh

yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada badan usaha milik daerah;

- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebesar Rp76.083.417.589,00 (tujuh puluh enam milyar delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp120.900.000,00 (seratus dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp141.050.000,00 (seratus empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - c. jasa giro Rp1.893.031.109,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu seratus sembilan rupiah);
 - d. pendapatan bunga Rp5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah Rp2.243.511.907,00 (dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh rupiah);
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - g. pendapatan denda pajak Daerah Rp6.809.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
 - h. pendapatan denda retribusi Daerah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - i. Pendapatan dari pengembalian Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - j. Pendapatan badan layanan umum Daerah Rp66.021.615.573,00 (enam puluh enam milyar dua puluh satu juta enam ratus lima belas ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Rp580.063.758.810,00 (lima ratus delapan puluh milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat Rp549.783.229.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta

- b. Pendapatan transfer antar Daerah Rp30.280.529.810,00 (tiga puluh milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Pasal 7

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :

- a. pendapatan hibah dana belanja operasional sekolah Rp0,00 (nol rupiah).
- b. Pendapatan atas pengembalian hibah Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp747.501.389.929,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp618.076.997.002,00 (enam ratus delapan belas milyar tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp343.175.130.391,00 (tiga ratus empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp262.530.561.818,00 (dua ratus enam puluh dua milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.371.304.793,00 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp343.175.130.391,00 (tiga ratus empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.113.473.011,00 (dua ratus dua puluh satu milyar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sebelas rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b direncanakan sebesar Rp62.206.544.868,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp221.113.473.011,00 (dua ratus dua puluh satu milyar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;

- b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.704.036.725,00 (seratus enam puluh dua milyar tujuh ratus empat juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.704.980.251,00 (lima belas milyar tujuh ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.079.369.388,00 (tujuh milyar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.593.282.112,00 (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus dua belas rupiah);
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.064.702.119,00 (dua milyar enam puluh empat juta tujuh ratus dua ribu seratus sembilan belas rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.719.100.839,00 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- (8) Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp348.476.110,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus sepuluh rupiah);

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.978.095,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.326.854.354,00 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp497.536.035,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.062.156.983,00 (satu milyar enam puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 12

Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.206.544.868,00 (enam puluh dua milyar dua ratus enam juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp262.530.561.818,00 (dua ratus enam puluh dua milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) direncanakan sebesar Rp12.371.304.793,00 (dua belas milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pasal 15

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp128.899.392.927,00 (seratus dua puluh delapan

milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp55.922.685.552,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp62.062.685.552,00 (enam puluh dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.062.685.552,00 (enam puluh dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp62.062.685.552,00 (enam puluh dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.062.685.552,00 (enam puluh dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp62.062.685.552,00 (enam puluh dua milyar enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. penghematan belanja operasi Rp54.122.367.551,00 (lima puluh empat milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah); dan
- b. penghematan belanja Modal Rp7.940.318.001,00 (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus delapan belas ribu satu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp6.140.000.000,00 (enam milyar seratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.140.000.000,00 (enam milyar seratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp55.922.685.552,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp55.922.685.552,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal : 22 Desember 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal : 22 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR 41